

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan wawancara secara *online* kepada para informan *Owner* (bandar) Arisan *Online*, penjual dan pembeli) mengenai Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan *Online* Pada Akun Instagram @Arisankeanbjm, maka dapat diuraikan hasil sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas Informan :

Nama : IVJ

Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin, 19 Juni 1999

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Mahasiswi

Peran : Penjual Nomor Urut

Alamat : Jl. Ratu Zaleha Gg.H. Asnawi Banjarmasin

b. Uraian Data:

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Informan I, mengenai praktik jual beli nomor urut arisan *online* dan faktor penyebab terjadinya praktik jual beli nomor urut arisan *online*.⁵⁰

⁵⁰ IVJ, Anggota Arisan, Wawancara via Pesan, (Banjarmasin, 10 Juli).

IVJ atau yang disebut sebagai informan I merupakan penjual nomor urut arisan *online* merupakan seorang wanita yang berusia 22 tahun berstatus sebagai mahasiswi yang beralamat di Jl. Ratu Zaleha Gg.H. Asnawi Banjarmasin dengan pendidikan Mahasiswi.

Sistem arisan *online* yang dilakukan informan I sama dengan sistem arisan *online* yang dilakukan pada umumnya yaitu di mana jika seseorang ingin mengikuti kegiatan arisan *online* ini pertama si calon anggota mendaftarkan diri kepada *owner* arisan yang baru membuka kegiatan arisannya. Ketika arisan nomor urut ini berjalan tiap-tiap anggota diwajibkan membayarkan iuran sebanyak Rp100.000 persepuluh hari sekali per *get* nya. Pembayaran yang dilakukan dalam arisan *online* bisa melalui transfer apabila lokasi si anggota jauh dan bisa juga langsung datang kerumah si pemilik arisan *online* atau si *owner*.

Selama mengikuti arisan *online*, si informan I yang merupakan anggota memiliki kewajiban yang sama dengan yang lainnya. Informan I mengikuti arisan dari awal dengan dua slot sekaligus yaitu pada slot ke tiga dan ke sepuluh, informan I merasa mampu untuk membayar sebanyak Rp100.000 per slot dengan rentan waktu per sepeluh hari, pada saat arisan sedang berjalan untuk putaran slot ke empat yang merupakan waktu *get* untuk informan I namun, pada saat itu informan I sedang memerlukan uang tunai lebih, jadi mau tak mau informan I menjual nomor urut arisan yang satunya ke orang lain agar arisan informan I yang ada di nomor 10 (akhir) cair lebih dulu sebelum waktunya, awalnya informan I hanya menawarkan kepada kenalan informan I apakah kenalannya mau mengeluarkan uang arisan informan I sebanyak Rp1.000.000 tapi kenalan si informan I ini menolak, terus

membantu informan I menawarkan melalui statusnya di social media, kemudian ada yang berminat dan meminta kontak informan I. Setelah berhubungan lewat kontak kami (informan I dan calon pembeli) janji untuk bertemu, pada saat itu informan I dan calon pembeli janji bertemu di siring piere tandean, setelah ketemu informan I menawarkan kalo si pembeli mau menggantikan informan I dengan membayar sebanyak Rp1.000.000 hingga si pembeli setuju untuk membayar sebanyak Rp1.000.000 di mana si pembeli setuju membayar tunai sesuai harga dan informan I membayarkan iuran arisan persepuluh hari sebesar Rp100.000 dengan get ke 10 (terakhir).

Dari pernyataan yang di sampaikan informan I bahwa ketika kegiatan arisan berakhir uang yang didapatkan oleh informan I tidak diberikan kepada pembeli dikarenakan informan I tidak dapat menghubungi pembeli disebabkan ponsel pintar informan I rusak sedangkan kontak pribadi pembeli terdapat pada ponsel tersebut.

Keuntungan yang informan I dapatkan ketika menjual nomor urut arisan yaitu pertama, informan I yang bisa menerima uang lebih cepat dibandingkan menunggu *get* dan yang kedua. Menurut pengakuan Informan I dimana *owner* pada saat itu tidak saling mengenal hanya mengetahui sebatas anggota baru pada arisan yang dikelolanya dan ketika terjadinya kesepakatan antara Informan I dan pembeli arisan nomor urut, *owner* hanya mengetahui bahwa informan I masih menjadi anggota arisannya yang mengikuti dua slot arisan.

2. Informan II

a. Identitas Informan:

Nama : NA

Tempat/ Tanggal Lahir: Banjarmasin, 01 Agustus 2003

Umur : 17 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMK

Peran : Pembeli

Alamat : Jl. A. Yani Km 5.5 Jalan Banjar Indah Banjarmasin.

b. Uraian Data:⁵¹

NA atau disebut sebagai Informan II adalah seorang wanita yang berusia 17 tahun berstatus sebagai pelajar yang beralamatkan di Jl. A. Yani Km 5.5 Jalan Banjar Indah Banjarmasin dan masih menempuh pendidikan sebagai siswi di SMK.

Dari keterangan informan II, dirinya melakukan jual beli nomor urut arisan dengan salah satu anggota arisan dikarenakan Informan II ini ingin menabung dengan perantara orang lain hal ini didukung dengan alasan bahwa apabila si Informan II menyimpan sendiri uangnya di tangannya sendiri dirinya takut yang awalnya ingin menyimpan uang tersebut malah digunakan ke hal yang lain seperti berbelanja dan jalan-jalan.

Informan II menjelaskan bahwa awal dirinya tertarik untuk mengeluarkan uang tunai pada slot arisan si penjual dari salah satu *story* instagram di salah satu akun pengikut temannya, oleh sebab itu informan II meminta tolong kepada

⁵¹ NA, Pembeli Nomor Urut Arisan, Wawancara Via Telpon, (Banjarmasin: 09 Juli).

temannya untuk memintakan kontak si penjual. Sebelum melakukan transaksi jual beli dengan penjual, informan II melakukan janji untuk bertemu dengan penjual di salah satu lokasi wisata di Kota Banjarmasin yaitu siring piere tandean. Informan II sebelum melakukan kesepakatan membicarakan harga jual slot arisan yang dibayarkan serta kapan dirinya untuk menerima uang dari *get* arisan tersebut. Setelah bersepakat, Informan II memberikan uang tunai berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara Informan II dan penjual. Menurut pernyataan infroman II, pada saat terjadinya kesepakatan tersebut dirinya tidak mengenal *owner* arisan urut namun Informan II hanya mengetahui nama dan alamat tempat tinggal *owner* dari si penjual.

Adapun keuntungan yang didapatkaninforman II ketika membeli slot arisan *online* adalah dirinya tidak perlu ikut sejak awal arisan dimulai dan Informan II tidak perlu memikirkan iuran perharinya lagi untuk disetorkan kepada *owner* karna pikirnya sudah ada yang membayarkan arisan yang di nomor ikutinya itu, karena sesuai perjanjian Informan dengan penjual bahwa Informan akanmembayarkan iuran selama kegiatan arisan berlangsung.

3. Informan III

a. Identitas Informan:

Nama : AN

Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 23 April 1999

Umur : 22 Tahun

Pendidikan : Mahasiswi

Peran : *Owner*

Alamat : Jl. Batu Benawa Gg. Baru Piring Banjarmasin

b. Uraian Data:⁵²

AN atau yang disebut sebagai informan III merupakan *owner* arisan *online*. Informan III adalah seorang wanita yang berusia 22 tahun berstatus sebagai mahasiswi yang beralamatkan Jl. Batu Benawa Gg. Baru Piring Banjarmasin.

Dari penjelasan Informan III mengenai sistem arisan *online* yang dimilikinya sama seperti arisan *online* pada umumnya yaitu calon anggota mendaftarkan diri melalui kontak sosial media yaitu instagram dan whatsapp app. Setelah slot arisan terisi penuh anggota mulai menjalankan kewajiban yaitu membayarkan iuran sebesar Rp.100.000 per slot dengan rentan waktu per sepuluh hari.

Adapun jual beli nomor urut arisan menurut informan III adalah jual beli slot arisan yang dilakukan anggota arisan yang mengikuti dua slot atau mata dengan orang lain tanpa sepengetahuan *owner*.

Dari pernyataan Informan III, Jual beli nomor urut arisan seharusnya dilakukan dengan cara si anggota arisan yang ingin menjual slot arisan yang dimiliki lebih baik mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada *owner* sehingga jika terjadi sesuatu diluar kehendak si pelaku maka *owner* tidak terlibat didalamnya, untuk selanjutnya apabila si anggota sudah lapor atau mengkonfirmasi kepada *owner* maka *owner* akan mengijinkan si anggota untuk berganti dengan orang lain, sehingga ketika pergantian anggota tersebut, anggota baru juga diberlakukan aturan yang telah ditetapkan *owner* dan harus mengikuti aturan yang sama ketika awal arisan dimulai yaitu misalnya bayar iuran tepat waktu.

⁵² AN, *Owner*, Wawancara via Pesan, (Banjarmasin: 11 Juli).

Menurut informan III faktor yang menjadikan anggota melakukan jual beli nomor urut arisannya adalah dikarenakan faktor keuangan seperti memerlukan uang atau tidak mampu membayar iuran kembali.

Adapun tanggapan Informan III mengenai praktik jual beli yang dilakukan anggotanya yaitu dirinya tidak masalah tentang anggotanya yang ingin menjual belikan nomor urut arisannya selagi tidak merugikan orang lain karena disini (arisan yang dikelola Informan III) melibatkan orang lain yaitu *owner* dan pihak ketiga (pembeli) yang dipercaya oleh anggota lainnya, kalau merugikan orang lain khususnya *owner* menurut Informan III tidak hanya merugikan *owner* tapi juga membuat rusak citra kepercayaan anggota lain ke Informan III karena mengira bahwa Informan III-lah yang melakukan tindakan penipuan.

Selain itu menurut informan III sendiri mengenai praktik jual beli nomor urut arisan *online* yang jelas kalau sudah tidak sanggup membayar lebih baik dibicarakan baik-baik sehingga ketika digantikan atau dijual mengetahui, karna bagi informan III selaku *owner* tidak akan memarahi anggota arisan yang ingin berhenti ditengah jalan selagi itu alasan yang masuk akal dan logis asalkan ada konfirmasi terlebih dahulu sebelumnya maka itu tidak apa-apa.

B. Rekapitulasi Data Matriks

Matriks

Gambaran Penelitian dan Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Nomor

Urut Arisan

No	Informan	Gambaran Penelitian	Faktor Penyebab
1.	Informan I	Mengikuti arisan dari awal dengan dua slot sekaligus yaitu pada slot ke tiga dan ke sepuluh, namun pada saat arisan sedang berjalan untuk putaran slot ke empat yang merupakan waktu <i>get</i> untuk informan I namun, pada saat itu informan I sedang memerlukan uang tunai lebih, jadi mau tak mau informan I menjual nomor urut arisan yang satunya ke orang lain agar arisan informan I yang ada di nomor 10 (akhir) cair lebih dulu sebelum waktunya, informan I dan calon pembeli janji untuk bertemu, setelah ketemu informan I menawarkan kalo si pembeli mau menggantikan informan I dengan membayar sebanyak Rp1.000.000 si pembeli setuju membayar tunai sesuai harga dan informan I membayarkan iuran arisan persepuluh hari sebesar Rp100.000 dengan <i>get</i> ke 10 (terakhir).	informan I sedang memerlukan uang tunai lebih, jadi mau tak mau informan I menjual nomor urut arisan yang satunya ke orang lain agar arisan informan I yang ada di nomor 10 (akhir) cair lebih dulu sebelum waktunya.
2.	Informan II	bahwa awal dirinya tertarik untuk mengeluarkan uang tunai pada slot arisan si penjual dari salah satu <i>story</i> instagram di salah satu akun pengikut temannya, oleh sebab itu informan II meminta tolong kepada temannya untuk memintakan kontak si penjual. Sebelum melakukan transaksi jual beli dengan penjual, informan II melakukan janji untuk bertemu dengan penjual di salah satu	Dirinya melakukan jual beli nomor urut arisan dengan salah satu anggota arisan dikarenakan Informan II ini ingin menabung dengan perantara orang lain hal ini

		<p>lokasi wisata di Kota Banjarmasin yaitu siring pier tandean. Informan II sebelum melakukan kesepakatan membicarakan harga jual slot arisan yang dibayarkan serta kapan dirinya untuk menerima uang dari <i>get</i> arisan tersebut. Setelah bersepakat, Informan II memberikan uang tunai berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara Informan II dan penjual. Menurut pernyataan infroman II, pada saat terjadinya kesepakatan tersebut dirinya tidak mengenal <i>owner</i> arisan nomor urut namun Informan II hanya mengetahui nama dan alamat tempat tinggal <i>owner</i> dari si penjual.</p>	<p>didukung dengan alasan bahwa apabila si Informan II menyimpan sendiri uangnya di tangannya sendiri dirinya takut yang awalnya ingin menyimpan uang tersebut malah digunakan ke hal yang lain seperti berbelanja dan jalan-jalan.</p>
3.	Informan III	<p>Dari pernyataan Informan III, Jual beli nomor urut arisan seharusnya dilakukan dengan cara si anggota arisan yang ingin menjual slot arisan yang dimiliki lebih baik mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada <i>owner</i> sehingga jika terjadi sesuatu di luar kehendak si pelaku maka <i>owner</i> tidak terlibat didalamnya, untuk selanjutnya apabila si anggota sudah lapor atau mengkonfirmasi kepada <i>owner</i> maka <i>owner</i> akan mengizinkan si anggota untuk berganti dengan orang lain, sehingga ketika pergantian anggota tersebut, anggota baru juga diberlakukan aturan yang telah ditetapkan <i>owner</i> dan harus mengikuti aturan yang sama ketika awal arisan dimulai yaitu misalnya bayar iuran tepat waktu.</p>	<p>Menurut informan III faktor yang menjadikan anggota melakukan jual beli nomor urut arisannya adalah dikarenakan faktor keuangan seperti memerlukan uang atau tidak mampu membayar iuran kembali.</p>

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Praktik jual beli nomor urut arisan *online* (studi kasus pada akun instagram @arisankeanbjm)

Setelah data diolah dan disajikan yang diperoleh dari hasil tiga wawancara dengan ke tiga informan yang berkenaan dengan praktik jual beli nomor urut arisan *online* maka selanjutnya adalah analisis data.

Pelaksanaan praktik jual beli nomor urut arisan *online* merupakan transaksi yang melibatkan pihak anggota arisan (penjual), pembeli dan *owner* (bandar arisan).

Sebagaimana yang diuraikan pada Bab II bahwa dalam Islam, arisan termasuk jual beli yang merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dengan ketentuan dari rukun dan syarat-syarat jual beli meliputi penjual dan pembeli, ijab kabul, dan objek akad, hal ini diperjelas dalam Q.S. al-Baqarah/2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁵³

Dari tiga informan yang berada di Kota Banjarmasin telah memberikan tanggapan mengenai praktik jual beli nomor urut arisan *online*. Pada kasus ini kegiatan jual beli nomor urut arisan ini bukan termasuk ke dalam kegiatan jual beli namun jual beli nomor urut arisan ini hanyalah istilah yang digunakan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu praktik jual beli nomor urut arisan

⁵³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 44.

adalah kegiatan yang termasuk dalam hutang piutang atau di dalam Islam dikenal dengan istilah *al-qardh*.

Menurut Informan I dan II, Sebelum melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli melakukan janji untuk bertemu di salah satu tempat. Informan I dan II pada saat pertemuan membicarakan kesepakatan dari harga jual slot arisan yang disepakati sebanyak Rp1.000.000 di mana si pembeli setuju membayar tunai sesuai harga dan informan I membayarkan iuran arisan persepuluh hari sebesar Rp100.000 dengan *get* ke 10 (terakhir) serta pembeli nanti akan menerima uang kembali pada saat *get* arisan tersebut. Setelah bersepakat, Informan II memberikan uang tunai berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara pembeli dan penjual. Menurut pernyataan informan I dan II, pada saat terjadinya kesepakatan tersebut Informan II tidak mengenal *owner* arisan nomor urut namun Informan II hanya mengetahui nama dan alamat tempat tinggal *owner* dari si Informan I.


Sedangkan menurut informan III gambaran praktik jual beli nomor urut arisan Jual beli nomor urut arisan seharusnya dilakukan dengan cara si anggota arisan yang ingin menjual slot arisan yang dimiliki lebih baik mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada *owner* sehingga jika terjadi sesuatu di luar kehendak si pelaku maka *owner* tidak terlibat didalamnya, untuk selanjutnya apabila si anggota sudah lapor atau mengkonfirmasi kepada *owner* maka *owner* akan mengizinkan si anggota untuk berganti dengan orang lain, sehingga ketika pergantian anggota tersebut, anggota baru juga diberlakukan aturan yang telah

ditetapkan *owner* dan harus mengikuti aturan yang sama ketika awal arisan dimulai yaitu misalnya bayar iuran tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa uang yang dikeluarkan oleh informan II merupakan pinjaman yang akan dikembalikan setelah Informan I mendapatkan uang dari giliran *get* arisannya.

Pada Informan I dan II menyatakan bahwa kesepakatan ini terjadi ketika Informan I dan II bersepakat mengenai dari harga jual slot arisan yang disepakati sebanyak Rp1.000.000 di mana si pembeli setuju membayar tunai sesuai harga dan informan I membayarkan iuran arisan persepuluh hari sebesar Rp100.000 dengan *get* ke 10 (terakhir).

Adapun alur proses kesepakatan jual beli nomor urut arisan sebagai berikut:



Al-qardh menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah “Sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.”

Dari penjelasan pengertian *al-qardh* yang dijelaskan bahwa pada kasus ini terjadi dikarenakan Informan I yang sedang membutuhkan uang tunai cepat oleh sebab itu Informan I meminjam uang sebesar Rp1000.000 dengan jaminan salah satu slot arisan yang dia miliki kepada Informan II di mana setelah Informan I mendapatkan giliran *get*-nya akan mengembalikan uang tersebut kepada Informan II.

Praktik jual beli nomor urut arisan yang dilakukan Informan I dan II dianggap sah dikarenakan memenuhi rukun dan syarat *qardh* yaitu:

- a. Peminjam (*Muqtaridh*) dalam hal ini adalah informan I
- b. Pemberi Pinjaman (*Muqridh*) dalam hal ini adalah informan II
- c. Dana (*Qardh*) dalam hal ini adalah uang yang diberikan informan II kepada informan I
- d. Ijab Kabul (*Sighat*) dalam hal ini adalah kesepakatan yang diucapkan informan I dan II dengan tanpa paksaan.

Ulama Fiqih sepakat bahwa:

- 1) *Qardh* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan.
- 2) Akad *qardh* hukumnya boleh karena tidak ada riba didalamnya

- 3) Kalimat jual beli nomor urut arisan adalah jaminan sebelum Informan II mendapatkan uangnya kembali dan Informan I mendapatkan uang cepat dengan kesepakatan awal ketika berakad.
- 4) Hasil akhir dibolehkannya istilah praktik jual beli nomor urut arisan karena orang-orang memakai istilah jual beli nomor urut arisan yang di istilah islam sendiri bukan jual beli melainkan *qardh* (utang piutang atau pinjaman).

2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Jual Beli Nomor Urut Arisan

Online

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.⁵⁴

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan sama seperti hukum asal muamalah yaitu *mubah* (boleh) karena belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan termasuk dalam kegiatan tolong-menolong.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵⁴ Ulfatiana Rujjati Makrufah, "Arisan Sistem Gugur Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jaya Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)", Skripsi, Diterbitkan, Surakarta: IAIN Surakarta, 2018, hlm. 23.

Artinya: Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (Q.S. Al-Maidah/5: 2)⁵⁵

Pada kesepakatan yang diuraikan di atas dijelaskan bahwa praktik jual beli nomor urut arisan *online* dilakukan dapat dilakukan dengan akad hitung piutang yang di mana dilakukan oleh informan I dan informan II sebagai pelaku dari kegiatan ini. Faktor yang menjadikan terjadinya praktik jual beli nomor urut arisan *online* ini bervariasi, ada yang menjual karena desakan kebutuhan yang mendadak, seperti sedang tertimpa musibah dan sakit, untuk membayar SPP kuliah, membayar tagihan listrik atau kontrakan, dan masih banyak lagi alasan kebutuhan yang harus dipenuhi atau ada juga yang disebabkan karena ketidakmampuan anggota untuk membayarkan setoran arisan.

Faktor yang mendorong jual beli nomor urut arisan adalah karena faktor keterpaksaan dari para penjual arisan, hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterpaksaan disini dimaksudkan pada beberapa kebutuhan sebagai berikut:

a. Keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan primer

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus segera terpenuhi, artinya jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan. Faktor inilah yang menjadi

⁵⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 107.

faktor utama ketika seseorang menjual arisannya. Karena terhimpit masalah ekonomi dan dianggap sudah tidak ada jalan lain untuk mencari uang dengan cepat sehingga anggota arisan tersebut menjual nomor urut arisannya yang belum keluar dengan harga dibawah nominal arisan yang didapatkan. Hal ini tentu merugikan pihak penjual.

b. Keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan sekunder

Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang tidak harus segera dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan ini manusia bisa jauh-jauh hari merencanakan serta menabung untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya anggota arisan *online* lebih memilih jalan pintas yaitu menjual nomor urut arisan *online* mereka yang nomor urutnya belum keluar untuk mendapatkan uang dengan cepat. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pihak penjual karena harga yang disepakati tidak sama seperti jumlah nominal arisan yang keluar.

Berdasarkan uraian diatas, faktor yang menyebabkan anggota arisan *online* menjual nomor urut arisannya adalah karena ketidakmampuan anggota untuk membayar angsuran arisan dan karena kurangnya biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier, sehingga anggota arisan itu terpaksa menjual arisannya kepada orang yang bersedia membelinya dengan dalih menolong orang yang sedang mengalami kesusahan sehingga penjual hanya memperoleh nominal sesuai dengan yang

telah disepakati dengan pembeli. Arisan diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh* (pihak peminjam). *Muqtaridh* dalam arisan berhutang untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan dan pengurangan.⁵⁶

⁵⁶ Mokhammad, Rohma Rozikin, *op. cit.*, hlm. 9-12.